



PUTUSAN

Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

SULISTIYONO BIN SUPARDI, NIK : 3320111604720006, Tempat lahir Jepara 16 April 1972, Jenis Kelamin : Laki - laki, Agama Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan Dagang Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dukuh Ngebong, Rt. 021 Rw. 007, Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khomsanah,SPd.,SH.,MH, Nor Samsyudin,SH., Miftahul Khobid,S.Sy.,MH. Mar'atun Azizah, SH., Advokat dan Penasehat Hukum berkantor "LPP SEKAR JEPARA ", yang beralamat di Jl. Ibnu Rusyid No. 6 B Bukit Banggan Rt.08/ 02 desa Menganti kecamatan kedung kabupaten Jepara, Telp (0291) 7512371 Hp.081325627051, dalam hal ini bertindak bersama-sama atau sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2020 yang di register tanggal 12 Agustus 2020 semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding** ;

MELAWAN

ELIYAWATI BINTI MUHAMMAD, NIK : 3320116804820004 -, Tempat lahir Jepara , 28 April 1982, Jenis Kelamin Perempuan,

Hlm.1 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dagang, Pendidikan SLTA, Bertempat tinggal di Dukuh Ngebong, Rt. 021 Rw. 007, Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : DWI SOFIANA, S.H, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum di Kantor Hukum "Dwi Sofiana & Partners" yang berdomisili hukum dan atau beralamat Kantor di Jalan Melati No. 03 Rt.002 /Rw.001, Desa Robayan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal : 17 Agustus 2020 dan di register tanggal 18 Agustus 2020, semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Jepr. tanggal 30 Juli 2020 M., bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1441 H., yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu : 1. YULIAN TEGAR JALIL RAMADHANI Umur 18 Tahun, 2. GADIS DWI AGUSTINA Umur 13 Tahun, minimal sejumlah Rp. 3.000.000,-

Hlm.2 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 persen per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;

3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:

3.1 Sebidang tanah berikut rumah tinggal serta toko mebel berdiri di atasnya, seluas ± 165 m² (seratus enam puluh lima meter persegi), terletak di RT.21 RW. 07 Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, sertifikat hak milik Nomor 2194 atas nama Sulistiyono dan Eliyawati, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah/tanah milik H. Choliq/Rohmat;

Sebelah Timur : Rumah Mahmudah;

Sebelah Selatan : Jalan Desa;

Sebelah Barat : Rumah/Tanah Muntini;

3.2 Sebidang tanah, seluas ± 135 m² (seratus tiga puluh lima meter persegi), diperoleh sekitar tahun 2015, terletak di RT.21 RW. 07 Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah/tanah milik Kusmiyati;

Sebelah Timur : Rumah/tanah milik Turinah;

Sebelah Selatan : Jalan Desa;

Sebelah Barat : Tanah milik H. Muhamad;

4. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat adalah :

4.1. Hutang yang ada di KSPPS BMT "UMMAT SEJAHTERA ABADI" yang terletak di cabang Mantingan dengan Nomor pinjaman : QBR.02.03308.1 atas nama Sulistiyono sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh Juta rupiah);

4.2. Sisa hutang di PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)Tbk. Cabang Jepara dengan Surat Penawaran Putusan Kredit Nomor : B.6302/KC-VIII/ADK/11/2017 tanggal 6 November 2017 dengan Nomor Rekening 2201011826106 atas nama Eliyawati sejumlah Rp. 112.026.427,- (seratus dua

Hlm.3 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama dalam diktum amar nomor 3.1 dan 3.2 masing-masing untuk Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) dan Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah bagian);

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang bersama dalam diktum amar nomor 4.1 dan 4.2 dengan tanggungan Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hutang dan Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hutang;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.086.000,00 (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jepara bahwa kuasa hukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Jepr. tanggal 30 Juli 2020 M., bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1441 H., yang kemudian oleh Pengadilan Agama Jepara akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2020 secara patut dan sah.

Bahwa Pembanding menyerahkan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 24 Agustus 2020 yang berisi keberatan- keberatan atas putusan Pengadilan Agama Jepara a quo yang selengkapnya sebagai berikut :

Hlm.4 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai Peristiwa hukum;
2. Bahwa Pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Jepara di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan TERBANDING semata;
3. Bahwa Amar putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan permintaan dalam gugatan TERBANDING/ Penggugat, sebagaimana dalam pasal 178 HIR/ 189 R.Bg Hakim mengadili semua bagian gugatan di larang memberikan putusan yang tidak di minta atau melebihi yang di minta;
4. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Jawaban (Eksepsi dan Rekonvensi) PEMBANDING tertanggal 07 Maret 2020 serta Duplik & Eksepsi (Replik rekonvensi) PEMBANDING tertanggal 28 April 2020 serta Kesimpulan tertanggal 30 Juni 2020 PEMBANDING semula Tergugat/ Penggugat Rekonvensi antara lain:

Bahwa dalam Eksepsi PEMBANDING/ semula Tergugat dalam jawaban PEMBANDING atau Tergugat sebagaimana Menurut **Retnowulan Susanto, SH dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" Penerbit CV. Mandar Maju tahun 2003 halaman 17 menjeleaskan** sebagai berikut:

"Dalam surat gugatan harus pula di lengkapi dengan petitum, hal-hal apa yang diinginkan atau diminta penggugat untuk diputuskan, di tetapkan dan diperintahkan Hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting,. Apabila Petitum tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut, demikian gugatan yang berisi Pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut obscur libel (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur) yang berakibat tidak diterimanya atau di tolak gugatan tersebut"

Hlm.5 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut **Yahya Harahap, SH.** dalam **Bukunya** yang berjudul **"Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, Pembuktian, dan Putusan pengadilan"** Penerbit Sinar Grafika halaman 813 tentang amar putusan menjelaskan sebagai berikut:

"Apabila Majelis Hakim berpendapat Bahwa Konvensi terbukti Eksepsi tidak berdasar, Rekonvensi tidak terbukti menghadapi kasus yang seperti ini, Amar putusan yang mesti dijatuhkan:

1. Dalam Konvensi
 - a. Dalam Eksepsi
= tolak Eksepsi=
 - b. Dalam pokok perkara
= Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian atau seluruhnya=
2. Dalam Rekonvensi
= Menolak Gugatan Rekonvensi=

Bahwa melihat dasar ini jelas Amar putusan yang di bacakan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan bunyi amar putusan, hendaknya eksepsi/ tangkisan yang tidak menyangkut kompetensi absolute di putus bersamaan dalam Pokok Perkara, namun hal ini tidak di tuangkan dalam amar putusan sehingga amar putusan pengadilan tingkat pertama cacat demi hukum;

Bahwa Eksepsi PEMBANDING/Tergugat Bahwa Gugatan Penggugat dalam Posita angka 5 adalah "Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadi perceraian antara penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang di peroleh selama dalam perkawinan tersebut menjadi hak $\frac{1}{2}$ bagian Penggugat dan hak $\frac{1}{2}$ bagian Tergugat", **BERTENTANGAN** dengan petitum angka 4 adalah "Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama yang penguasaannya di penggugat dan Tergugat" **melihat dari petitum dan Posita Kontradiktif (tidak Sinkron), sehingga gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur libel);**

Hlm.6 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Bahwa karena **petitum dan posita kontradiktif atau tidak jelas gugatan tidak dapat di terima**, hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 18-12-1975 Nomor 582 K/Sip/1973 “karena petitum dan Posita tidak Jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”**

Bahwa **PEMBANDING** semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi Keberatan atas amar putusan yang telah di jatuhkan Majelis Hakim pengadilan tingkat Pertama yaitu dalam Konvensi telah bertentangan dengan **Putusan Mahkamah Agung No.1149K/SIP/1979 tertanggal 17 April 1979** yang menyatakan:

“Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat di terima”

Bahwa melihat dasar putusan **MA No.1149K/SIP/1979 tertanggal 17 April 1979** dalam Gugatan TERBANDING semula Penggugat/ Tergugat Rekonvensi Patut tidak dapat diterima, dalam Gugatan Penggugat/ TERBANDING posita angka 4 huruf (a dan b) tidak mencantumkan batas-batas tanah yang disengketakan sehingga tidak jelas (*Obscuur libel*);

Bahwa **PEMBANDING** semula Tergugat/ Penggugat rekonvensi Keberatan atas bunyi amar putusan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu; 1. YULIAN TEGAR JALIL RAMADHAN umur 18 tahun, 2. GADIS DWI AGUSTINA umur 13 tahun, **minimal sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya** dengan kenaikan 10 persen pertahun, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri, berdasarkan **Kompilasi Hukum islam (KHI) pasal 156 huruf (d)** di sesuaikan kemampuan ayah namun dalam hal ini **PEMBANDING** semula Tergugat/ Penggugat Rekonvensi dalam kondisi **PENGANGGURAN** yang mana usaha pekerjaan Pembanding/ Tergugat telah mengalami order macet (kebangkrutan) sehingga tidak patut jika **PEMBANDING/Tergugat** harus membayar biaya Nafkah dengan nominal Rp.3.000.000- (tiga juta

Hlm.7 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 persen pertahun, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri, hal ini bertentangan dengan [KHI] Kompilasi Hukum Islam yang tidak sesuai dengan batas kemampuan Pemanding semula Tergugat/ Penggugat Rekonvensi;

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 07 November 1956 No.51.K/SIK/1956 dinyatakan "...Semua Harta yang diperoleh selama berlangsung Perkawinan, termasuk harta Gono-Gini, meskipun hasil kegiatannya suami sendiri" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 1971 Nomor 454/Sip/1970 dinyatakan "Segala penghasilan suami isteri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing pribadi sebagai Pegawai, jatuh menjadi harta bersama suami isteri" ;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan setempat (Desceente) pada Hari Kamis tertanggal 18 Juni 2020, **bukan Hari Jumat sebagaimana dalam salinan putusan tertulis tanggal 12 juni 2020**, melihat fakta demikian jelas salinan putusan ini kurang cermat/ kurang teliti, Pemeriksaan setempat didampingi pegawai Pemerintah desa bernama Mahmudi bin Hasyim umur 59 tahun Jabatan Sekretaris desa alamat desa Mantingan Rt.04/ Rw.01 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara dan Solikhul hadi bin ilyas umur 60 tahun, Jabatan Kamituo, alamat Rt.024/ Rw.09 Desa Mantingan Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara menuju lokasi sengketa di temukan harta gono gini baik yang tertuang dalam gugatan Penggugat Konvensi maupun Gugatan Penggugat Rekonvensi benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak, **melihat fakta demikian pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama tidak sesuai dengan fakta persidangan;**

Bahwa berdasarkan **bukti tertulis TERBANDING semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi yaitu P-1, P-2, P-4, P-5, P-6 dan P-7 adalah foto kopi yang tidak di cocokkan dengan aslinya** sebagaimana dalam pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama tidak sesuai dengan **Pasal 301 Rbg ayat (1) Kekuatan suatu alat bukti**

Hlm.8 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat ialah terdapat dalam surat akta aslinya, menurut Drs. M. Fauzan, SH., MH. dalam bukunya yang berjudul **"Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia"** Penerbit CV. KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, tahun 2007, halaman 40-41 "FotoKopi Yang dijadikan alat bukti harus dicocokkan dengan surat aslinya";

Bahwa Saksi-Saksi yang di hadirkan oleh TERBANDING semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah ayah Kandung dan Kakak Kandung, sebelum di periksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Kuasa Hukum PEMBANDING semula Tergugat/ Penggugat Rekonvensi telah keberatan untuk di periksa sebagai saksi namun Majelis Hakim tetap memeriksanya, Yaitu orang tua Kandung Penggugat/ ayah Kandung Penggugat/ Tergugat Rekonvensi yang bernama MUHAMMAD, sebagaimana dalam **HIR (herzien inlandsch regrement) Pasal 145 saksi yang dihadirkan Penggugat adalah bertentangan dengan HIR pasal 145** sehingga keterangannya tidak dapat di dengar atau dijadikan alat bukti, saksi yang kedua SRIYANTO BIN MUHAMMAD yaitu Kakak Kandung Penggugat sebagaimana dalam **HIR (herzien inlandsch regrement) Pasal 146 saksi yang dihadirkan penggugat adalah bertentangan dengan HIR pasal 146** sehingga keterangannya tidak dapat di dengar atau dijadikan alat bukti, Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama tidak mempertimbangkannya dalam putusan, melihat fakta demikian jelas TERBANDING semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah **TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN** dalil-dalil gugatannya sehingga Patut untuk ditolak;

Bahwa Pembanding keberatan atas hutang yang dibebankan Pembanding sesuai dengan amar putusan Pengadilan tingkat Pertama, Hutang yang ada di **KSPPS BMT "UMMAT SEJAHTERA ABADI"** yang terletak dicabang Mantingan atas nama Sulistiyono, Pembanding telah memberi uang untuk melunasinya, namun tidak dibayarkan oleh Terbanding kepada KSPPS BMT tersebut, dan uang pinjaman tersebut

Hlm.9 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah di gunakan bersama (Pembanding dan Terbanding), melihat fakta demikian Terbanding yang bertanggung jawab atas hutang tersebut;

Bahwa TERBANDING semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi mendalilkan hutang-hutang yaitu hutang kepada **PT. BRI (Bank Rakyat Indonesia)** tidak disebutkan saat pengambilan pinjaman itu angsuran berapa kali yang harus di bayar oleh Debitur, **Pinjaman hutang tersebut atas nama Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan uang pinjaman di gunakan oleh orang tua Terbanding dengan jaminan SHM milik orang tua Terbanding**, bahkan Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak menyebutkan angsuran Per bulan berapa yang harus di ansur oleh Debitur, serta tidak menyebutkan angsuran yang telah di bayar oleh Debitur berapa kali, dan jatuh tempo pembayaran tanggal berapa, sehingga Terbanding semula Penggugat/ Tergugat Rekonvensi tidak rinci dan sistematis, Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi hanya menyebutkan global sehingga gugatan Penggugat tidak rinci (kabur dan tidak jelas), melihat fakta demikian jelas hutang bukan tanggung jawab Pembanding;

Bahwa gugatan Rekonvensi PEMBANDING semula Tergugat/ Penggugat Rekonvensi ada telah sesuai dalam hukum Perdata yaitu bersamaan dengan jawaban Tergugat, dan Tergugat telah membuktikan dalil-dali gugatan Rekonvensinya yaitu dengan 2 alat bukti yaitu **alat bukti tertulis berupa T-1 T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, dan T-7 di cocokkan sesuai aslinya dan di dukung bukti 2 orang saksi (Asro Bin Mursani sebagai ketua Rukun Warga dan Ahmad Riyanto Bin H.abdul Amin tetangga Penggugat dan Tergugat)** keteranganya saling bersesuaian mendukung dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkannya melihat fakta demikian jelas majlis Hakim dalam memutus Perkara quo tidak menggunakan asas keadilan dan asas manfaat;

Hlm.10 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Bahwa atas pertimbangan dan dasar hukum tersebut **PEMBANDING tidak sependapat/ keberatan atas Pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama** yang tidak sesuai dengan fakta Persidangan, Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berganti-ganti karena adanya Mutasi Hakim sehingga pertimbangannya tidak sesuai dengan fakta persidangan, adapun dasarnya sebagai berikut :

Bahwa dalil gugatan Rekonpensi SANGAT JELAS menyatakan yaitu:

- a. 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri 1(Satu) bangunan gudang *Showroom Meubel* yang terletak di Jl.raya Bugel-Jepara di Rt.21/ Rw.07 Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, dengan batas-batas *Utara: dahulu Yanto, Barat: Sawah H.Solikhin, Selatan: H. Kholik, Timur: Jalan raya*, dahulu di beli dari ibu Muntiah (*Kakak Kandung Penggugat/ Tergugat Rekonpensi*) pada tahun 2015 seluas kurang lebih 196 m² , $\frac{1}{2}$ bagian adalah milik Penggugat/ Tergugat Rekonpensi yaitu pemberian orang tua Penggugat, sedangkan yang $\frac{1}{2}$ bagian dari luas tanah tersebut di beli Penggugat Rekonpensi/ Tergugat dan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat dibeli dari kakak kandung Penggugat (Ibu Muntiah) sekarang obyek tersebut dalam Penguasaan Penggugat/ Tergugat Rekonpensi, jika di nominalkan kurang lebih senilai Rp.600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) yaitu $\frac{1}{2}$ bagian milik bersama yang telah di beli oleh Tergugat/ Penggugat Rekonpensi dan Penggugat/ Tergugat rekponpensi, $\frac{1}{2}$ bagian pemberian orang tua Penggugat/ Tergugat Rekonpensi artinya nominal Rp. 600.000.000,- : 2 = Rp. 300.000.000,- (Rp. Enam ratus juta rupiah di bagi dua sama dengan Rp. Tiga ratus juta rupiah) Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah harta milik bersama antara Penggugat/ Tergugat Rekonpensi dan Tergugat/ Penggugat Rekonpensi, hal telah sesuai saat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama melakukan Descente (Pemeriksaan setempat) namun Majelis Hakim tingkat Pertama tidak mempertimbangkannya;

Hlm.11 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Biaya *Finishing* rumah yang terletak di Rt.21/ Rw.07, Dukuh Ngebong, Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, sekarang tempati Penggugat (Kanopi, Pagar besi, Pintu besi dan Plavon dll) yaitu pada tahun 2017 menelan biaya kurang lebih senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah), hal ini telah di akui Terbanding saat Majelis Hakim tingkat Pertama melakukan Descente (Pemeriksaan setempat) namun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkannya;

c. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nomor Polisi: K-4221-ANC, No Mesin: JM31E1563195, No Rangka: JM3115JK563465, Warna: Gray (abu-abu), Atas Nama Eliyawati, alamat Dukuh Ngebong, Rt.21/ Rw.07, Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, dibeli pada tanggal 03-02-2018, atas nama Eliyawati seharga Rp. 18.490.000,- (Delapan belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) sekarang **sepeda motor tersebut telah dijual oleh** Terbanding semula Tergugat Rekonpensi/ Penggugat pada awal tahun 2020 tanpa seijin Tergugat/ Penggugat Rekonpensi setelah Perceraian, **sebagaimana dalam *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* pasal 92;**

d. 1 (satu) bidang tanah dan di atasnya berdiri 1 (Satu) bangunan rumah permanent seluas kurang lebih 130 m2, terletak di Rt.21/ Rw.07 Dukuh Ngebong, Desa Mantingan, Kecamatan tahunan Kabupaten Jepara, dengan batas-batas *Utara: dahulu milik H. Wasto, Timur; Sulistiyowati, Barat: Latifah, Selatan: Jalan*, sebidang tanah dan diatasnya berdiri 1 (satu) bangunan rumah permanent tersebut adalah warisan orang tua Tergugat/ Penggugat Rekonpensi (**Harta Bawaan Tergugat/ Penggugat Rekonpensi**) yang telah di jual oleh Penggugat/ Tergugat Rekonpensi kepada **Sulistiyawati** desa Mantingan Rt.22/ Rw.09 Kecamatan Tahunan, kabupaten Jepara, senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) pada awal Oktober tahun 2018 tanpa sepengetahuan/ seijin Pemanding semula Tergugat/ Penggugat Rekonpensi, dan uang

Hlm.12 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.



hasil penjualan rumah tersebut Terbanding semula Penggugat/ Tergugat Rekonpensi gunakan kontrak Kios di pasar ratu beserta Modal usahanya yaitu Jual pakaian sekarang kios tersebut telah tutup, hal ini telah di akui Terbanding saat Majelis Hakim tingkat Pertama melakukan *Descente* (Pemeriksaan setempat) namun Majelis Hakim tingkat Pertama tidak mempertimbangkannya;

e. 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio RS. MT No Polisi: K-9215-AL Warna Silver tahun 2015, telah di jual Penggugat/ Tergugat Rekonpensi kepada H. Muhammad senilai Rp.145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah) Penggugat/ Tergugat Rekonpensi menjual pada saat Proses perceraian berlangsung, karena obyek di kuasai oleh Penggugat/ Tergugat Rekonpensi, dengan dibuktikan oleh Kwitansi penjualan sesuai dengan bukti (P-8) oleh Terbanding semula Penggugat/ Tergugat Rekonpensi, saat proses perceraian berlangsung **sebagaimana dalam *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* pasal 92;**

Bahwa dalil gugatan Rekonpensi mengenai tanah dan beserta bangunan rumah telah jelas menunjukkan letak dimana bangunan rumah berada, dan menyebutkan batas-batas tanah, dengan demikian dalil gugatan Penggugat Rekonpensi telah memenuhi syarat Formal gugatan;

Berdasarkan hal-hal yang telah teruarai diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan Eksepsi Tergugat/ Pembanding seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Menerima Permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0383/ Pdt.G/2020/ PA.Jpr.

Hlm.13 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Dalam Rekonpensi :

1. Menetapkan Harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat/ Tergugat Rekonpensi dan Tergugat/ Penggugat Rekonpensi adalah sebagai Harta Gono-Gini/ Harta bersama sebagaimana dalam huruf (a, b, c dan e) yaitu berupa:

a. 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri 1(Satu) bangunan gudang *Showroom Meubel* yang terletak di Jl.raya Bugel-Jepara di Rt.21/ Rw.07 Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, kabupaten Jepara, dengan batas-batas *Utara: dahulu Yanto, Barat: Sawah H.Solikhin, Selatan: H. Kholik, Timur: Jalan raya*, dahulu di beli dari ibu Muntiah (*Kakak Kandung Penggugat/ Tergugat Rekonpensi*) pada tahun 2015 seluas kurang lebih kurang lebih 196 m² , $\frac{1}{2}$ bagian adalah milik Penggugat/ Tergugat Rekonpensi yaitu pemberian orang tua penggugat, sedangkan yang $\frac{1}{2}$ bagian dari luas tanah tersebut di beli Penggugat Rekonpensi/ Tergugat dan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat dibeli dari kakak kandung penggugat (Ibu Muntiah) sekarang obyek tersebut dalam Penguasaan Penggugat/ Tergugat Rekonpensi, jika di nominalkan kurang lebih senilai Rp.600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) yaitu $\frac{1}{2}$ bagian milik bersama yang telah di beli oleh Tergugat/ Penggugat Rekonpensi dan Penggugat/ Tergugat rekonpensi, $\frac{1}{2}$ bagian pemberian orang tua Penggugat/ tergugat Rekonpensi artinya nominal Rp. 600.000.000,- : 2 = Rp. 300.000.000,- (Rp. Enam ratus juta rupiah di bagi dua sama dengan Rp. Tiga ratus juta rupiah) Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah harta milik bersama antara penggugat/ Tergugat rekonpensi dan Tergugat/ penggugat Rekonpensi;

b. Biaya *Finishing* rumah yang terletak di Rt.21/ Rw.07, Dukuh Ngebong, Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, sekarang tempati Penggugat (Kanopi,

Hlm.14 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Pagar besi, Pintu besi dan Plavon dll) yaitu pada tahun 2017 menelan biaya kurang lebih senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah);

c. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nomor Polisi: K-4221-ANC, No Mesin: JM31E1563195, No Rangka: JM3115JK563465, Warna: Gray (abu-abu), Atas Nama Eliyawati, alamat Dukuh Ngebong, Rt.21/ Rw.07, Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, dibeli pada tanggal 03-02-2018, atas nama Eliyawati seharga Rp. 18.490.000,- (Delapan belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) sekarang sepeda motor tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat pada awal tahun 2020 tanpa seijin Tergugat/ Penggugat Rekonpensi setelah Perceraian, *sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 92;*

d. 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio RS. MT No Polisi: K-9215-AL Warna Silver tahun 2015, telah di jual Penggugat/ Tergugat Rekonpensi kepada H. Muhammad senilai Rp.145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah) Penggugat/ Tergugat Rekonpensi menjual pada saat Proses perceraian berlangsung, karena obyek di kuasai oleh Penggugat/ Tergugat Rekonpensi;

1. Menetapkan harta yang di Jual Tergugat Rekonpensi/ Penggugat dalam Posita Rekonpensi Nomor 3 hurud (d) adalah Harta Bawaan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat;
2. Mengukuh Penggugat/ Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan uang hasil penjualan dalam Posita Rekonpensi Nomor 3 huruf (d) kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat senilai Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
3. Menetapkan Harta Gono-Gini/ Harta bersama sebagaimana dalam petitum 2 huruf (a, b, c dan e), 1/2

Hlm.15 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.



(setengah) bagian untuk Penggugat/ Tergugat Rekonpensi dan
1/2 (Setengah) bagian untuk Tergugat/ Penggugat Rekonpensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya Perkara menurut Hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Putusan yang seadil-adilnya (*ex
ae quo et bono*)

dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding
pada tanggal 28 Agustus 2020;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding
sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Agama Jepara nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Jepr tanggal 7 September
2020 ;

Menimbang, bahwa isi kontra memori banding dari pihak
Terbanding, selengkapny adalah sebagai berikut :

Sebagai TERBANDING/ dahulu Penggugat/ Tergugat Rekovensi
berpendapat bahwa dalam putusan *aquo, judex facti* dalam perkara
nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Jepr telah memberikan putusan yang sudah
tepat dan benar menurut hukum, serta telah menjalankan tugas
berdasarkan *Jurisdictio Contentiosa* sesuai undang-undang, bebas dari
pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun (*independent Justice*), dan
bahkan sangat adil untuk bisa untuk dipertanggung jawabkan di hari
pembalasan kepada Allah SWT yang maha adil;

Namun demikian, izinkanlah TERBANDING/ dahulu Penggugat/
Tergugat Rekovensi untuk menanggapi, mengajukan tangkisan,
argumentasi dan perlawanan keberatan-keberatan terhadap memori
banding PEMBANDING/ dahulu Tergugat/Penggugat Rekovensi sebagai
berikut:

1. Bahwa PEMBANDING/ dahulu Tergugat/Penggugat Rekovensi
hanya mencari pembenaran secara subjektif saja dari sudut
pandangny, padahal sudah jelas bahwa dalam Undang-undang
nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35 ayat (1)

Hlm.16 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.



menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama dan ayat (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 9 November 1976 Nomor 1448K/Sip/1974 ditegaskan "sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadi perceraian harta bersama dibagi sama rata antara bekas suami isteri"

Maka harta bersama antara PEMBANDING/ dahulu Tergugat/Penggugat Rekovensensi dengan TERBANDING/ dahulu Penggugat/ Tergugat Rekovensensi telah dibagi secara adil berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang telah dimunculkan pada saat persidangan sesuai ketentuan hukum.

2. Bahwa dalil PEMBANDING/ dahulu Tergugat/Penggugat Rekovensensi yang menyatakan keberatan mengenai tidak jelasnya batas-batas tanah adalah mengada-ada, tidak beralasan hukum dan sangat layak untuk dikesampingkan dengan alasan : bahwa sebagaimana pada halaman 63 salinan putusan dan dengan tegas telah dijabarkan sesuai fakta dan bukti-bukti yang ada. Bahwa untuk mengetahui objek sengketa secara jelas telah dilakukan pemeriksaan setempat (*Desceente*) yaitu pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh hakim atau majelis hakim perdata di tempat objek yang sedang disengketakan. Hakim atau majelis hakim tersebut datang ketempat objek (biasanya tanah) tersebut untuk melihat secara langsung keadaan objek atau tanah yang disengketakan. **Bahwa tujuan pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui dengan jelas (*clearly*) dan pasti (*certainly*) tentang letak, luas dan batas - batas objek (tanah) terperkara.**

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, pemeriksaan setempat dapat menentukan hal-hal sebagai berikut :

Hlm.17 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.



2.1 Dapat menetapkan luas tanah objek sengketa.

Hakim dapat menetapkan luas tanah objek sengketa. Sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan tanah akibat dari peralihan hak milik atas tanah. (Putusan Mahkamah Agung RI No. 1497 K/SIP/ 1983)

2.2 Dapat Dijadikan Dasar Mengabulkan Gugatan

Dalam Hal Dalil Gugatan Dibantah Oleh Pihak Tergugat, Tetapi Ternyata Berdasarkan Pemeriksaan Setempat Luas Tanah Objek Sengketa Sama Dengan Yang Tersebut Dalam Gugatan, Maka Dapat Dijadikan Dasar Dikabulkan Gugatan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3197 K/Sip/1983)

2.3 Dapat Digunakan Untuk Memperjelas Objek Sengketa

Hasil Pemeriksaan Setempat Dapat Dijadikan Dasar Untuk Memperjelas Letak, Luas Dan Batas- Batas Objek Sengketa (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983)

Bahwa berdasarkan Pasal 153 HIR/Pasal 180 Rbg/Pasal 211/Pasal 214 Rv Jo SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Jo SEMA No 5 Tahun 1999, maka yang dilakukan pemeriksaan setempat adalah tanah terperkara atau objek sengketa terhadap letak, luas dan batas-batas tanah hanyalah tanah objek sengketa bukan tanah lainnya yang bukan tanah objek sengketa. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan adalah sudah sesuai peraturan yang ada dan didampingi 2 Pegawai Kelurahan desa Mantingan yaitu Mahmudi bin Hasyim umur 59 tahun menjabat sebagai sekretaris desa beralamat di RT. 04 RW. 01 desa Mantingan dan Sholihul Hadi bin Ilyas umur 60 tahun menjabat sebagai kamituwo beralamat di RT.24 RW. 09 desa Mantingan, serta Kepala Desa yang turut mengawasi jalannya Pemeriksaan tersebut, untuk menunjukan lokasi atau letak objek, luas serta batas-batas objek sengketa dan telah memperoleh ukuran, luas, dan batas yang tepat dan akurat sesuai data fisik Objek Sengketa yaitu data desa serta akta otentiknya dan ditemukan batas-batas tanah sebagai berikut :

Hlm.18 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.



a. Sebidang tanah berikut rumah tinggal serta toko mebel berdiri di atasnya, seluas ± 165 m² (seratus enam puluh lima meter persegi), terletak di RT. 21 RW.07 Desa Mantingan kecamatan Tahunan kabupaten Jepara, sertifikat hak milik nomor 2194 atas nama Sulistiyono dan Eliyawati dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah/tanah milik H. Choliq/Rohmat
- Sebelah Timur : Rumah Mahmudah
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Rumah/Tanah milik Muntini;

Bahwa harta tersebut adalah harta bersama yang dibeli dengan nama pemilik sebelumnya yaitu Munasir dan dibangun selama masa perkawinan serta dokumen kepemilikannya dikuasai oleh PEMBANDING/ dahulu Tergugat/Penggugat Rekovensensi dengan taksiran harga Rp. 550.000.000 (Lima ratus lima puluh juta rupiah)

b. Sebidang tanah, seluas ± 135 M² (seratus tiga puluh lima meter persegi), diperoleh tahun 2015, terletak di RT 21 RW. 07 Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah/tanah milik Kusmiyati
- Sebelah Timur : Rumah/tanah milik Turinah
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Muhammad;

Sesuai sertifikat hak milik tersebut. Tanah beserta bangunan yang merupakan harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan

Hlm.19 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.



dengan taksiran harga jual ± Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

3. Bahwa dalil PEMBANDING/ dahulu Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan keberatan atas nafkah anak adalah layak untuk dikesampingkan dengan alasan dalam hukum Islam tidak ada alasan orang tua terlebih bagi seorang Ayah untuk tidak menafkahi anak. Apakah dia seorang pengangguran, pekerjaannya tidak tetap atau hidupnya miskin, bukanlah suatu alasan untuk tidak memberi nafkah pada anaknya selama dia sanggup berusaha dan sehat secara fisik maupun mental. Tidak berarti kemudian Ayah yang tidak mau berusaha kemudian bisa lepas tangan dari tanggung jawabnya. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 41 huruf (b) dijelaskan bahwa "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut."

Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan sebagaimana pada halaman 61 pada salinan putusan dengan sangat adil, bahwa tidak semata-mata ibu yaitu TERBANDING dahulu Penggugat/ Tergugat rekovensi melalaikan tanggungjawabnya dengan bukti pasca bercerai TERBANDING dahulu Penggugat/ Tergugat Rekovensi yang menafkahi kedua anaknya dengan biaya yang cukup besar sehingga juga dibantu orang tua dari TERBANDING dahulu Penggugat/ Tergugat Rekovensi, dan apabila dalam putusan sudah ditetapkan dengan nominal minimal sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri, sangat adil karena PEMBANDING dahulu Tergugat/Penggugat kategori orang mampu hal tersebut dapat diketahui pada saat Pemeriksaan

Hlm.20 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.



setempat (Desceente) **PEMBANDING** dahulu

Tergugat/Penggugat Rekovensi mengendarai sebuah mobil dan memiliki usaha mebel.

4. Bahwa terhadap keberatan **PEMBANDING** dahulu Tergugat/Penggugat Rekovens*i* pada persoalan bukti dan saksi pada pokoknya menerangkan bahwa **PEMBANDING** dahulu Tergugat/Penggugat Rekovens*i* tidak cermat dan tidak memahami betul bukti-bukti serta saksi-saksi dalam persidangan, bahwa persoalan bukti telah dilegalisasi secara sah dan mengenai bukti **P-4** berupa Foto copy Sertifikat Hak milik nomor : 2587, Luas 135 M2, atas nama Sulistiyono dan Eliyawati bahwa Sertifikat yang Asli adalah telah **DIAGUNAKAN pihak PEMBANDING dahulu Tergugat/Penggugat Rekovens**i di KSPPS BMT "UMMAT SEJAHTERA ABADI" yang terletak di cabang Mantingan dengan Nomor Pinjaman: QBR.02.03308.1 atas nama Sulistiyono Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan untuk bukti **P-3** berupa Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (dari Badan Pertanahan Nasional) Hak Milik nomor : 2194, Luas 165 M2, atas nama Sulistiyono dan Eliyawati, **bahwa sertifikat hak milik tanah tersebut dibawa dan disimpan oleh PEMBANDING dahulu Tergugat/Penggugat Rekovens**i hal tersebut juga diakuinya pada saat pemeriksaan setempat (Desceente) sehingga **TERBANDING/ dahulu Penggugat/ Tergugat** Rekovens*i* tidak memiliki salinan Fotocopy sertifikat tersebut apalagi menunjukan sertifikat Aslinya, jelas tidak mungkin bisa, namun kiranya bukti dari **P-3** sudah cukup membuktikan, sedangkan untuk Bukti **P-1, P-2, P-5, P-6, serta P-7** sudah sangat jelas dan bukti-bukti surat tersebut sah dan ditambah lagi keterangan saksi-saksi yang mengetahui betul perkara tersebut, sehingga memperkuat bukti-bukti tersebut didalam persidangan.

Hlm.21 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.



5. Bahwa dalil PEMBANDING/ dahulu Tergugat/Penggugat Rekovensy yang mempersoalkan kejelasan hutang-hutang adalah mengada-ada, tidak beralasan hukum dan sangat layak untuk dikesampingkan dengan alasan : bahwa hutang **KSPPS BMT "UMMAT SEJAHTERA ABADI" Cabang Mantingan** dan hutang di **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)Tbk. Cabang Jepara** diperoleh pada saat menikah dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang mengetahui fakta sesungguhnya, dan berdasarkan putusan No. 1904 k/Pdt/2007 tertanggal 16 September 2008 Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa : "Perceraian tidak mengakibatkan salah satu pihak, dibebaskan dari kewajiban membayar hutang yang dibuat pada masih terikat dalam perkawinan."

Bahwa **Majelis Hakim tingkat pertama** telah mempertimbangkannya sudah sangat adil, karena sudah seharusnya PEMBANDING/ dahulu Tergugat/Penggugat Rekovensy ikut memikul pembayaran hutang tidak lepas tanggung jawab dan membebani TERBANDING dahulu Penggugat/ Tergugat rekovensy yang mana sudah mengeluarkan biaya untuk nafkah anak pasca bercerai ditambah TERSIKSA mencari uang untuk membayar hutang.

6. Bahwa dalil PEMBANDING/ dahulu Tergugat/Penggugat Rekovensy mengenai Gugatan Rekovensy yang diajukannya yaitu "diputus majelis Hakim untuk ditolak seluruhnya" tersebut sudah tepat karena apabila Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal tersebut dan memang fakta hukumnya menyatakan demikian, sangat dikhawatirkan muncul putusan yang kontradiktif, sehingga akan menimbulkan ketidak pastian hukum, karena itu Dalil-dalil Bahwa dalil PEMBANDING/ dahulu Tergugat/Penggugat haruslah ditolak. dengan penjelasan:

6.1 Bahwa keberatan PEMBANDING dahulu Tergugat/Penggugat Rekovensy pada poin **huruf a** patut

Hlm.22 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.



dikesampingkan oleh karena tidak dapat dibuktikan PEMBANDING Tergugat/Penggugat Rekovensasi dalam pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama, bahwa pada saat persidangan PEMBANDING/ dahulu Tergugat/Penggugat Rekovensasi tidak dapat membuktikan baik dari bukti surat maupun saksi-saksi tidak mengetahui dan melihat kejadian tersebut, karena fakta sesungguhnya yaitu tanah beserta *showroom meubel* di Jl raya Bugel-Jepara Rt 21 Rw 07 Desa Mantingan Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara adalah tanah beserta showroom tersebut sertifikat Hak milik masih atas nama orang tua dari **TERBANDING** dahulu Penggugat/ Tergugat rekovensasi yaitu **Haji Muhammad dan Hajjah Rusmini dengan nomor 1637** dan **TERBANDING** dahulu Penggugat/ Tergugat rekovensasi serta kakaknya pada intinya hanya diberi hak sekedar menempati, dan pada dasarnya bahwa orang tua **TERBANDING** dahulu Penggugat/ Tergugat rekovensasi hanya semata-mata membantu mengembangkan usaha anak-anaknya, dengan cara memberi hak untuk menempati *showroom* tersebut.

6.2 Bahwa keberatan PEMBANDING dahulu Tergugat/Penggugat Rekovensasi pada poin **huruf b** tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, PEMBANDING dahulu Tergugat/Penggugat Rekovensasi tidak teliti dalam membaca putusan Majelis Hakim sehingga membuat pengertian atau penafsiran sepihak, bahwa biaya *finishing* rumah yang terletak di Desa Mantingan RT 21 RW. 07, Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, yaitu salah satu rumah dari orang tua **TERBANDING** dahulu Penggugat/ Tergugat rekovensasi yang ditempati selama pernikahan atau pada saat masih ikatan suami istri antara PEMBANDING dengan **TERBANDING**, jadi wajar apabila diperbaiki, dan itu pun untuk ditempati secara bersama-sama, dan sangat tidak jelas apabila PEMBANDING

Hlm.23 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.



meminta ganti biaya *Finishing* karena tidak ditemukannya bukti-bukti berupa nota pembelian dan lain-lain bukti yang diberikan adalah foto saat ini dan tidak ada saksi untuk menguatkan hal tersebut, bahwa yang benar biaya *Finishing* atau perawatan rumah berasal dari uang TERBANDING dan PEMBANDING dengan biaya tidak sebesar itu karena sebagian besar biaya perawatan rumah didapatkan dari orang tua TERBANDING dahulu Penggugat/ Tergugat rekovensasi dan sekarang rumah tersebut ditempati anak-anak serta TERBANDING dahulu Penggugat/ Tergugat rekovensasi.

6.3 Bahwa keberatan PEMBANDING dahulu Tergugat/Penggugat Rekovensasi pada poin **huruf c** adalah tidak benar, dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya patut dikesampingkan, dengan alasan bahwa pada saat sidang pembuktian PEMBANDING/ dahulu Tergugat/Penggugat mengajukan 2 (dua) saksi sebagaimana pada halaman 49 dan 50 pada salinan putusan yaitu bernama Asro bin Mursani umur 65 tahun beralamat di RT. 21 RW. 07 desa Mantingan dan Ahmad Riyanto bin Abdul Amin umur 44 tahun beralamat di RT. 21 RW. 07 desa Mantingan yang mana kedua saksi mengetahui dan mengakui antara **PEMBANDING dan TERBANDING memiliki 2 (dua) sepeda motor yaitu Honda scoopy yang telah dibawa TERBANDING dan Honda Beat dibawa PEMBANDING**. Hal tersebut menunjukkan bahwa pasca bercerai harta berupa kendaraan sepeda motor telah dibagi bersama sesuai kesepakatan dan PEMBANDING melupakan kesepakatan serta tidak paham dengan hal tersebut.

6.4 Bahwa keberatan PEMBANDING dahulu Tergugat/Penggugat Rekovensasi pada poin **huruf d** adalah tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, PEMBANDING Tergugat/Penggugat Rekovensasi telah

Hlm.24 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.



mengaburkan fakta-fakta yang ada bahkan PEMBANDING Tergugat/Penggugat Rekovensensi membuat opini seolah olah Majelis Hakim membuat suatu rekayasa dalam putusan bukti dalam hal ini setidaknya-tidaknya dapat dicermati terkait bahwa harta tersebut adalah **harta bawaan PEMBANDING/ dahulu Tergugat/Penggugat** yang didalilkan berupa Tanah 130 m2 di Desa Mantingan Rt 21 Rw 07, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, sedangkan yang benar adalah "PEMBANDING/ dahulu Tergugat/Penggugat jelas-jelas mengetahui terkait penjualan objek sengketa tersebut, bahkan PEMBANDING/ dahulu Tergugat/Penggugat Rekovensensi dengan sangat jelas menuliskan waktu terjualnya dan kepada siapa terjualnya objek sengketa tersebut yaitu pada awal bulan Oktober 2018 yang artinya antara PEMBANDING dengan TERBANDING masih dalam ikatan pernikahan serta harta tersebut dijual bersama kepada saudara PEMBANDING bernama Sulistiyawati atau dengan kata lain adalah untuk kepentingan bersama dalam pernikahan."

6.5 Bahwa keberatan PEMBANDING dahulu Tergugat/Penggugat Rekovensensi pada poin **huruf e** adalah tidak benar, dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya patut dikesampingkan karena terkait harta bersama yang didalilkan oleh PEMBANDING dahulu Tergugat/Penggugat Rekovensensi berupa Honda Mobilio dengan Nopol K 9215 AL, sedangkan yang benar adalah mobil tersebut telah dijual ketika masih dalam waktu pernikahan (sebelum bercerai), yaitu pada tanggal 10 Maret 2019, sedangkan gugatan cerai yang dahulu diajukan adalah pada tanggal 30 Juli 2019, bahkan terkait penjualan unit mobil tersebut adalah secara nyata diketahui oleh PEMBANDING/ dahulu Tergugat/Penggugat Rekovensensi, karena unit mobil tersebut dijual kepada orang tua TERBANDING dahulu Penggugat/

Hlm.25 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Tergugat rekovenssi dengan tujuan untuk membayar hutang bersama.

Berdasarkan kenyataan - kenyataan seperti tersebut di atas dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Menolak Mengabulkan Eksepsi Tergugat/ Pembanding seluruhnya;

Dalam Konvensi :

- 1. Menolak** Menerima Permohonan Banding PEMBANDING;
- 2. Menolak** Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Jepr.

Dalam Rekovenssi :

1. Menolak Menetapkan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara penggugat/ tergugat rekopensi dan tergugat/penggugat rekopensi adalah sebagai harta bersama sebagaimana dalam huruf (a,b,c, dan e) yaitu berupa :

- a. 1 (satu) bidang yang diatasnya berdiri 1 (satu) bangunan gudang showroom Meubel yang terletak di Jl. Raya bugel-jepara di rt. 21/ rw.07 desa mantingan, kecamatan Tahunan, kabupaten Jepara, dengan batas-batas utara: dahulu yanto, barat: sawah H. Sholikhin, Selatan: H. Kholik, Timur : Jalan raya;
- b. Biaya *Finishing* rumah yang terletak di Rt 21/ rw. 07 dukuh ngebong desa Mantingan, kecamatan Tahunan, kabupaten Jepara;
- c. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nomor Polisi : K-4221-ANC, No Mesin : JM31E1563195, No. Rangka : JM3115JK563465, Warna: Gray (abu-abu), Atas Nama Eliyawati, alamat Dukuh Ngebong, Rt. 21/ Rw. 07, desa Mantingan, kecamatan Tahunan, kabupaten Jepara, dibeli pada tanggal 03 Februari 2018 atas nama

Hlm.26 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Eliyawati seharga Rp. 18.490.000,- (Delapan belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

d. 1 (satu) Unit Mobil Honda Mobilio RS. MT No. Polisi: K-9215-AL Warna Silver tahun 2015;

2. Menolak Menetapkan harta yang di Jual Tergugat Rekopensi/ Penggugat dalam posita nomor 3 huruf (d) adalah harta bawaan penggugat rekopensi/ Tergugat;

3. Menolak Menghukum Penggugat/ Tergugat rekopensi untuk mengembalikan uang hasil penjualan dalam posita rekopensi nomor 3 huruf (d) kepada Penggugat rekopensi/ Tergugat senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

4. Menolak Menetapkan Harta Gono-Gini/ Harta bersama sebagaimana petitum 2 huruf (a, b, c, dan e), $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk penggugat/ tergugat rekopensi dan $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian untuk tergugat/penggugat rekopensi;

5. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum

Mengadili Sendiri :

- Menguatkan Putusan *Judex Facti* (Majelis Hakim PA Jepara) Dalam Perkara Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Jepr.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa kepada pihak Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 26 Agustus 2020 dan pihak Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 dan Pihak Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 18 Agustus 2020 Terbanding telah melakukan *inzage* tanggal 18 Agustus 2020 sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Jepr. tanggal 18 Agustus 2020;

Hlm.27 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Bahwa permohonan banding Pembanding, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg. pada tanggal 20 Oktober 2020, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara, dengan surat nomor W11-A/3405/Hk.05/V/2020, pada tanggal 21 Oktober 2020, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 12 Agustus 2020 Pembanding hadir pada waktu sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Jepara tanggal 30 Juli 2020, Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yo Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama , yakni dalam masa 14 hari, dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Peradilan Ulangan dan sebagai **Yudex facti** akan memeriksa ulang perkara ini secara seksama;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap perkara a quo, yang selengkapanya berbunyi :

1. Bahwa Tergugat Menolak semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;

Hlm.28 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.



2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur libel*) yaitu:

a. Bahwa Gugatan Penggugat dalam posita angka 2 dan 3 tidak menyebutkan berapa nominalnya tetapi dalam petitum angka 6 dan angka 7 menyebutkan nominal, melihat gugatan Penggugat kontradiktif (tidak sinkron) antara posita dan petitum serta tidak jelas dan kabur (*obscur libel*)

b. Bahwa gugatan Penggugat dalam posita angka 4 huruf (a) tidak cermat tidak menyebutkan batas-batas obyek yang di sengketakan serta tidak menyebutkan obyek dalam penguasaan siapa? Melihat gugatan Penggugat jelas telah kabur dan tidak cermat (*obscur libel*)

c. Bahwa gugatan Penggugat dalam Posita angka 4 huruf (d) adalah tidak jelas dan kabur, yaitu hutang kepada **PT. BRI (Bank Rakyat Indonesia)** tidak disebutkan saat pengambilan pinjaman itu angsuran berapa kali yang harus di bayar oleh Debitur dan Penggugat tidak menyebutkan angsuran Per bulan berapa yang harus di ansur oleh Debitur, serta tidak menyebutkan angsuran yang telah di bayar oleh Debitur berapa kali, dan jatuh tempo pembayaran tanggal berapa, sehingga Penggugat tidak rinci dan sistematis, Penggugat hanya menyebutkan global sehingga gugatan Penggugat tidak rinci (kabur dan tidak jelas),

d. Bahwa Gugatan penggugat dalam Posita angka 5 bertentangan dengan petitum angka 4 antara petitum dan Posita Kontradiktif (tidak Sinkron), sehingga gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscur libel*),

Bahwa karena petitum dan posita kontradiktif atau tidak jelas gugatan tidak dapat di terima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 18-12-1975 Nomor 582 K/Sip/1973 "*karena petitum dan Posita tidak Jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*"

Hlm.29 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut pihak Penggugat telah memberikan tanggapannya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil - dalil Penggugat terdahulu dan menolak dengan tegas dalil - dalil Eksepsi dari Tergugat;
2. Bahwa Penggugat menolak dalil Eksepsi Tergugat angka.2 huruf a, karena dalil penggugat antara Posita dan Petitum adalah saling terkait dan berkesinambungan, serta sebuah bagian yang tak terpisahkan;
3. Bahwa Penggugat menolak dalil Eksepsi Tergugat angka.2 huruf b, karena Penggugat telah menyebut secara jelas nomor sertifikat hak milik serta letak dan nama pemiliknya, terlepas dari batas-batas obyek tersebut, karena sertifikat dikuasai oleh Tergugat;
4. Bahwa Penggugat menolak dalil Eksepsi dari Tergugat angka.2 huruf c, karena dalam hutang tersebut adalah atas nama Penggugat dan Tergugat, artinya selama dalam waktu pernikahan (dahulu) adalah juga tanggung jawab Tergugat untuk ikut menanggung beban hutang tersebut, namun apabila Tergugat mempertanyakan jumlah nominal dan berapa kali angsurannya, dapat disimpulkan Tergugat adalah suami (terdahulu) yang tidak bertanggung jawab dan tidak mau pula ikut menanggung hutang bersama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi dari pihak Tergugat, namun ternyata belum dituangkan dalam bunyi amar putusan;

Hlm.30 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan hukum tentang eksepsi tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada poin 2.(a) tentang gugatan kabur/ obscur libel dengan dasar posita angka 2 dan 3 yang tidak sinkron dengan petitum angka 6 dan 7, dimana posita dan petitum yang dimaksud adalah tentang putusan provisional anak dan gugatan tentang nafkah anak, bila dihubungkan dengan surat kuasa khusus tertanggal 11 Februari 2020 yang di register tanggal 27 Februari 2020, dimana pihak pemberi kuasa Eliyawati memberikan kuasa kepada Dwi Sofiana, S.H. khusus untuk dan atas nama serta guna kepentingan Pemberi kuasa bertindak sebagai kuasa hukum dari Penggugat untuk membuat dan menandatangani surat gugatan “ **Pembagian Harta Bersama** “ serta mengajukannya ke Pengadilan Agama Jepara.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan mandat yang diberikan pihak Penggugat diatas, kuasa hukum Penggugat Dwi Sofiana, S.H. hanya diberikan mandat untuk mengajukan gugatan Pembagian harta bersama,; namun dalam kenyataannya dalam surat gugatan tertanggal 27 Februari 2020 maupun perubahan surat gugatan tertanggal 10 Maret 2020, tercantum Gugatan Harta Bersama dan Nafkah Anak, sehingga Kuasa hukum telah bertindak melampaui mandat yang diberikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, bila dihubungkan dengan eksepsi tergugat poin 2(a) tentang gugatan kabur/ obscur libel dengan dasar posita angka 2 dan 3 yang tidak sinkron dengan petitum angka 6 dan 7, dimana posita dan petitum yang dimaksud adalah berkaitan dengan gugatan nafkah anak, yang nota bene tidak ada mandat untuk ikut digugat dalam surat kuasa khusus yang diberikan kepada penerima kuasa, sehingga **eksepsi pihak Tergugat dapat dibenarkan**, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sepanjang gugatan Penggugat yang berkaitan dengan

Hlm.31 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.



gugatan nafkah anak dan segala rangkaiannya harus dinyatakan tidak dapat diterima ; sehingga seluruh pertimbangan hukum dan bunyi amar putusan yang berkaitan dengan gugatan nafkah anak harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pihak Tergugat pada poin 2(b) poin 2 (c) dan poin 2 (d), karena sengketa ini menyangkut gugatan harta bersama yang bersifat spesifik khususnya antara pihak Penggugat dan Tergugat, dan pihak Penggugat sudah mencantumkan jenis masing-masing dari ciri-ciri obyek sengketa, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding penyebutan obyek sengketa oleh pihak Penggugat, dipandang sudah cukup memadai, sehingga eksepsi pihak Tergugat terhadap posita poin 2 (b) poin 2(c) dan poin 2(d) yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan mengandung obscur libel, harus dinyatakan ditolak ;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Demikian pula telah ditempuh perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator Chamidah, S.Ag sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016, Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 24 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi **pokok sengketa** dalam perkara ini adalah adanya gugatan harta bersama dari Penggugat terhadap Tergugat lewat Pengadilan Agama Jepara, yang pada pokok menyatakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa selama dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah diperoleh harta bersama/perkawinan harta (gono-gini), antara lain berupa:

Hlm.32 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah berikut rumah tinggal serta toko mebel berdiri diatasnya, seluas 165 M2, terletak Dukuh Ngebong, Rt. 021/ Rw. 007, desa Mantingan, kecamatan Tahunan kabupaten Jepara, sertifikat Hak milik nomor 2194 atas nama Sulistiyono dan Eliyawati, diperoleh sekitar tahun 2015 dengan nama pemilik sebelumnya Munasir yang saat ini ditempati TERGUGAT serta dokumen sertifikat kepemilikan masih dikuasai oleh TERGUGAT, dengan batas-batas sesuai sertifikat hak milik tersebut.

b. 1 (Satu) Bidang Tanah seluas 135 M2, yang berlokasi di Dukuh Ngebong, Rt. 021/ Rw. 007, desa Mantingan, kecamatan Tahunan kabupaten Jepara, diperoleh sekitar Tahun 2015 dengan batas-batas sesuai sertifikat hak milik tersebut. Tanah beserta bangunan yang merupakan harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan) dibeli sekitar pada tahun 2016 dengan taksiran harga jual ± Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

c. Berupa Hutang kepada KSPPS BMT "UMMAT SEJAHTERA ABADI" yang terletak di cabang Mantingan dengan rincian pinjaman :

Debitur	: Sulistiyono
Jenis Pinjaman	: Piutang Qordh bi Syartir
Tgl Realisasi	: 23 Februari 2019
Pinjaman	: Rp. 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah)
Jangka Waktu	: 4 (Empat) Bulan
Tgl. Jatuh Tempo:	23 Juni 2019
Margin	: Rp. 1.500.000 x 4 = Rp. 6.000.000

(Total yang harus dikembalikan dalam jangka waktu 4 bulan adalah Rp. 66.000.000 tetapi dalam realisasi sampai saat ini hutang sebesar Rp. 60.000.000 belum dibayarkan sehingga PENGUGAT telah membayar margin setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000 sampai tanggal 31 Desember 2019. Margin akan

Hlm.33 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus dibayarkan tiap bulannya apabila uang pinjaman sebesar Rp. 60.000.000 belum dibayarkan.

d. Berupa Hutang kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Cabang Jepara pada bulan November 2017 Sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atas nama Eliyawati (PENGGUGAT) dan Sulistiyono (TERGUGAT), sisa hutang sampai saat ini adalah sebesar Rp. 112.026.427,00 (seratus dua belas juta rupiah dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).

2. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada point 4 huruf a sampai dengan d diatas menjadi hak PENGGUGAT $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak TERGUGAT $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.

6 Bahwa dengan demikian baik pihak PENGGUGAT maupun TERGUGAT masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut.;

7 Bahwa untuk menjamin agar harta bersama/gono gini yang berasal dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak beralih atau dialihkan baik dengan jual-beli, pengibahan, digadaikan atau dihilangkan maka PENGGUGAT memohon agar dilakukan Sita Jaminan atas seluruh harta bersama/gono gini yang dikuasai oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;

8 Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya TERGUGAT, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ($\frac{1}{2}$) setengah bagian;

Hlm.34 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.



9 Bahwa PENGGUGAT telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak PENGGUGAT atas harta bersama tersebut diatas kepada TERGUGAT secara kekeluargaan serta meminta TERGUGAT untuk ikut menanggung Hutang-Hutang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT namun tidak berhasil, karena itikad baik PENGGUGAT tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh TERGUGAT, Sehingga oleh karenanya PENGGUGAT mengajukan gugatan ini agar hak-hak PENGGUGAT memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yang mulia ini;

10 Bahwa gugatan PENGGUGAT ini adalah menyangkut hak masing-masing PENGGUGAT dan TERGUGAT atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbijvoorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam Posita Nomor 1 adalah benar;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam Posita Nomor 2 dan 3 adalah benar, namun kedua anak tersebut selalu meminta Nafkah anak sesuai kemampuan Tergugat;
4. Bahwa Dalil Gugatan penggugat dalam
 - Posita Nomor 4 huruf (a) adalah tidak benar yang benar adalah 1 (Satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah Gudang meubel terletak di Dukuh Ngebong Desa Mantingan Rt.021/ Rw.007, Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara seluas kurang lebih 165 m2 di beli dan di bangun pertengahan tahun 2018, Penggugat terlalu berlebihan dalam

Hlm.35 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.



menafsirkan obyek sengketa, Penggugat tidak rinci dalam menulis suatu gugatan karena tidak mencantumkan batas-batas obyek sengketa, sehingga gugatan Penggugat patut di kesampingkan, tidak dapat di terima atau di tolak;

- Posita Nomor 4 huruf (b) adalah tidak benar yang benar adalah 1 (Satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanent, yang terletak di Dukuh Ngebong, Rt.021/ Rw.007, Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Penggugat tidak menyebutkan nomor SHM (sertifikat Hak Milik) serta tidak menyebutkan batas-batasnya sehingga gugatan Penggugat patut untuk di kesampingkan, tidak dapat di terima atau di tolak;

- Posita Nomor 4 huruf (c) adalah bahwa berkaitan hutang kepada KSSPS BMT "UMMAT SEJAHTERA ABADI" cabang Mantingan adalah Penggugat di kasih uang senilai Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta rupiah) untuk membayar hutang tersebut namun uang tersebut digunakan foya-foya sendiri oleh Penggugat, sehingga sampai sekarang Penggugat tidak membayarkannya ke KSSPS BMT "UMMAT SEJAHTERA ABADI"; melihat fakta demikian Penggugat adalah Wanita yang tidak dapat menggunakan keuangan dengan sebaik-baiknya;

- Posita Nomor 4 huruf (d) adalah berkaitan hutang PT. Bank Rakyat Indonesia Penggugat tidak rinci dan cermat dalam Penulisan gugatan, yaitu penggugat tidak menulis angsuran secara rinci, Penggugat tidak mencantumkan Nominal angsuran tiap bulannya, sehingga gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas patut untuk di kesampingkan atau di tolak;

- Bahwa Posita angka 4 huruf (e) adalah hutang kredit 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Pick Up nopol K 1691 ZC dengan DP Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) dan bukan Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta Rupiah),

Hlm.36 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Penggugat telah mengangsur angsuran 5 bulan saat proses perceraian berlangsung dan sekarang unit Mobil tersebut dikuasai oleh Penggugat. Sehingga Tergugat tidak mengetahui tentang angsuran tersebut;

5. Bahwa Gugatan Penggugat dalam Posita angka 5 adalah kurang lengkap, Penggugat seharusnya menyebutkan semua harta bersama antara penggugat dan Tergugat, kelak di akhirat supaya tidak jadi api Neraka yang mengalungi leher seseorang yang mengambil harta bukan haknya;

6. Bahwa Gugatan penggugat dalam Posita angka 6 Tergugat dan Penggugat harus menyerahkan harta bersama tersebut, seharusnya semua harta baik yang di kuasai oleh Tergugat maupun Penggugat harus di bagi bersama tanpa kecuali;

7. Bahwa Gugatan Penggugat dalam Posita angka 7 adalah jelas, Penggugat dan Tergugat tidak berhak memindahtangankan (menjual, menggadaikan) atas harta bersama tersebut tanpa seijin salah satu pihak;

8. Bahwa Gugatan penggugat dalam posita angka 8 adalah jelas, sehingga Tergugat tidak perlu menanggapinya;

9. Bahwa gugatan penggugat dalam Posita angka 9 adalah tidak benar, yang benar adalah kedua orang tua (Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat) bermusyawarah tentang Harta Bersama penggugat dan Tergugat tersebut, namun penggugat tidak sabar tanpa sepengetahuan orang tua Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama ke pengadilan Agama Jepara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang dibantah tersebut, pihak Penggugat telah menyampaikan replik dan membuktikan dengan bukti-bukti tertulis dan bukti saksi-saksi; baik mengenai Harta bersama berupa tanah pada poin 4.a dan poin 4.b serta Hutang- hutang bersama sebagaimana poin 4.c dan poin 4.d;

Hlm.37 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya serta sekaligus mengajukan gugatan rekonsvensi, telah menyampaikan dupliknya serta untuk meneguhkan bantahan dan Gugatan Rekonsvensinya telah membuktikan dengan bukti-bukti tertulis dan juga bukti saksi-saksi ;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat khusus untuk gugatan harta bersama yang berupa tanah untuk melihat dan cek obyek sengketa tersebut ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2020 didampingi pegawai Kelurahan bernama Mahmudi bin Hasyim, umur 59 tahun, Jabatan Sekretaris Desa, alamat RT.04 RW.01 Desa Mantingan dan , Sholihul Hadi bin Ilyas umur 60 tahun, Jabatan Kamituwo, alamat RT.24 RW.09 Desa Mantingan menuju lokasi objek sengketa dan ditemukan :

1. Sebidang tanah berikut rumah tinggal serta toko mebel berdiri diatasnya, seluas ± 165 m2 (serratus enam puluh lima meter persegi), terletak di RT.21 RW. 07 Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, sertifikat hak milik Nomor 2194 atas nama Sulistiyono dan Eliyawati, diperoleh tahun 2015 dengan nama pemilik sebelumnya Munasir saat ini ditempati oleh tergugat serta dokumen kepemilikannya dikuasai oleh tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara: Rumah/tanah milik H. Choliq/Rohmat;

Sebelah Timur : Rumah Mahmudah;

Sebelah Selatan : Jalan Desa;

Sebelah Barat : Rumah/Tanah Muntini;

Bahwa harta tersebut adalah harta bersama yang dibeli dan dibangun selama perkawinan dengan taksiran harga Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

2. Sebidang tanah, seluas ± 135 m2 (seratus tiga puluh lima meter persegi), diperoleh sekitar tahun 2015, terletak di RT.21

Hlm.38 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 07 Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah/tanah milik Kusmiyati;
Sebelah Timur : Rumah/tanah milik Turinah;
Sebelah Selatan : Jalan Desa;
Sebelah Barat : Tanah milik H. Muhamad;

Bahwa harta tersebut diperoleh sekitar tahun 2015, dengan taksiran harga jual sekitar Rp. 130.000.000,- (saratus tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Jepr. tanggal 30 Juli 2020 M., bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1441 H , berkas perkara yang bersangkutan, berita acara sidang, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai **gugatan Konvensi** telah tepat dan benar dan kemudian diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berupa :

1. Sebidang tanah berikut rumah tinggal serta toko mebel berdiri diatasnya, seluas \pm 165 m² (seratus enam puluh lima meter persegi), terletak di RT.21 RW. 07 Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, sertifikat hak milik Nomor 2194 atas nama Sulistiyono dan Eliyawati, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah/tanah milik H. Choliq/Rohmat;
Sebelah Timur : Rumah Mahmudah;
Sebelah Selatan : Jalan Desa;
Sebelah Barat : Rumah/Tanah Muntini

2. Sebidang tanah, seluas \pm 135 m² (seratus tiga puluh lima meter persegi), diperoleh sekitar tahun 2015, terletak di RT.21

Hlm.39 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 07 Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara,
dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah/tanah milik Kusmiyati;
Sebelah Timur : Rumah/tanah milik Turinah;
Sebelah Selatan : Jalan Desa;
Sebelah Barat : Tanah milik H. Muhamad

Adalah Harta bersama penggugat Konvensi dan tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat dalam konvensi menyatakan mengajukan gugatan tentang hutang kredit 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Pick Up nopol K 1691 ZC. Dalam perubahan gugatan Penggugat tertanggal 10 Maret 2020 tidak lagi mencantumkan harta bersama aquo, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sepanjang gugatan harta bersama aquo dianggap telah dicabut secara diam- diam oleh Penggugat konvensi sehingga gugatan harta bersama aquo tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama penggugat tidak hanya meliputi harta saja, namun dalam harta bersama tersebut juga meliputi hutang bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat pertama, bahwa gugatan Penggugat Konvensi tentang hutang bersama dapat diterima;

Menimbang, bahwa hutang bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yaitu :

1. Hutang kepada KSPPS BMT "UMMAT SEJAHTERA ABADI" yang terletak di cabang Mantingan dengan rincian pinjaman :

Debitur : Sulistiyono
Jenis Pinjaman : Piutang Qordh bi Syartir
Tgl Realisasi : 23 Februari 2019
Pinjaman : Rp. 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah)
Jangka Waktu : 4 (Empat) Bulan
Tgl. Jatuh Tempo: 23 Juni 2019
Margin : Rp. 1.500.0000 x 4 = Rp. 6.000.000

Hlm.40 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Total yang harus dikembalikan dalam jangka waktu 4 bulan adalah Rp. 66.000.000 tetapi dalam realisasi sampai saat ini hutang sebesar Rp. 60.000.000 belum dibayarkan sehingga **PENGGUGAT** telah membayar margin setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000 sampai tanggal 31 desember 2019.

2. Hutang kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Cabang Jepara pada bulan november 2017 Sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atas nama Eliyawati (PENGUGAT) dan Sulistiyono (TERGUGAT), sisa hutang sampai saat ini adalah sebesar Rp. 112.026.427,00 (seratus dua belas juta rupiah dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hutang-hutang Penggugat dan Tergugat, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang menyatakan bahwa hutang yang ada di KSPPS BMT "UMMAT SEJAHTERA ABADI" yang terletak di cabang Mantingan dengan Nomor pinjaman : QBR.02.03308.1 atas nama Sulistiyono sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh Juta rupiah) dan sisa hutang di BRI sejumlah Rp. Rp. 112.026.427,- (seratus dua belas juta dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) adalah sebagai hutang bersama antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Jepa tanggal 30 Juli 2020 M bertepatan tanggal 9 Dzulhijjah 1441 H, tentang Gugatan Harta Bersama sepanjang mengenai **konvensi** dapat dipertahankan

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, dimana sebagian pertimbangan hukumnya dapat disetujui oleh Majelis

Hlm.41 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding, dan sebagiannya lagi tidak dapat disetujui, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) pembagian harta bersama berupa :

1. 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri 1(Satu) bangunan gudang Showroom Meubel yang terletak di Jl.raya Bugel-Jepara di Rt.21/ Rw.07 Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, kabupaten Jepara.
2. Biaya Finishing rumah yang terletak di RT.21 RW.07 Dukuh Ngebong, Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara.
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nomor Polisi : K 4221 ANC.
4. 1 (satu) bidang tanah dan di atasnya berdiri 1 (Satu) bangunan rumah permanent seluas kurang lebih 130 m2, terletak di Rt.21/ Rw.07 Dukuh Ngebong, Desa Mantingan, Kecamatan tahunan kabupaten Jepara.
5. 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio RS. MT No Polisi: K-9215-AL Warna Silver tahun 2015.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (Satu) bangunan gudang Showroom Meubel yang terletak di Jl.raya Bugel-Jepara di Rt.21/ Rw.07 Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat Rrekonvensi menyatakan bahwa tanah tersebut adalah adalah harta bawaan Tergugat Rekonvensi dari hasil pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi dan setengah bagian lagi adalah milik kakak kandung Tergugat Rekonvensi yang kemudian Tergugat Rekonvensi beli dari uang bantuan orang tua Tergugat Rekonvensi, bukan harta bersama;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa harta tersebut setengahnya adalah harta bawaan

Hlm.42 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Tergugat Rekonvensi pemberian orang tuanya namun setengah bagian lagi adalah harta bersama yang dibeli bersama-sama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama dalam pernikahan dan dibeli dari kakak kandung Tergugat Rekonvensi bernama Muntiah pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian tidak ada bukti-bukti yang mengarah kepada harta tersebut hanya bukti T.7 yang berupa foto dan itupun hanya bukti permulaan saja tidak bisa berdiri sendiri sehingga masih dibutuhkan bukti lainnya, namun sampai pembacaan putusan ini tidak pernah ada bukti tambahan baik bukti dari Penggugat Rekonvensi maupun bukti dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang **menolak** gugatan rekonvensi aquo;

2. Biaya Finishing rumah yang terletak di RT.21 RW.07 Dukuh Ngebong, Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara.

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan biaya Finishing rumah yang terletak di RT.21 RW.07 Dukuh Ngebong, Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara berupa Kanopi, Pagar Besi, Pintu Besi, Plavon dan lain-lain yang menurut perhitungan Penggugat rekonvensi menghabiskan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa finishing rumah tersebut dilakukan pada saat masih dalam pernikahan, jadi wajar apabila diperbaiki, dan itu pun untuk ditempati secara bersama-sama, dan biaya finishing tersebut adalah dari uang bersama hasil pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, serta nilai dari biaya finishing tersebut tidak sampai sebagaimana angka yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi;

Hlm.43 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan bukti T.6 yang merupakan foto bangunan rumah yang menurut Penggugat Rekonvensi itu adalah bangunan yang direnovasi bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengajukan bukti tentang harta tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang **menolak** gugatan rekonvensi aquo;

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nomor Polisi : K 4221 ANC

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan harta bersama berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nomor Polisi: K-4221-ANC, No Mesin: JM31E1563195, No Rangka: JM3115JK563465, Warna: Gray (abu-abu), Atas Nama Eliyawati, alamat Dukuh Ngebong, Rt.21/Rw.07, Desa mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, dibeli pada tanggal 03-02-2018, atas nama Eliyawati seharga Rp. 18.490.000,- (Delapan belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) sekarang sepeda motor tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat pada awal tahun 2020 tanpa seijin Tergugat/ Penggugat Rekonvensi setelah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi gugatan Penggugat Rekonvensi atas harta aquo, oleh karena pihak Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi gugatan tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pihak Tergugat Rekonvensi telah mengakui isi gugatan a quo;

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi mengajukan bukti T.3 (kwitansi pembayaran motor scoopy) dan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan bahwa harta bersama aquo belum pernah di bagi;

Hlm.44 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Menimbang, bahwa bukti T.3 membuktikan tentang pembelian dan penyerahan sepeda motor Honda Merk Scoopy Nomor Polisi: K-4221-ANC kepada tergugat rekonsensi pada tanggal 3 Februari 2018;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat rekonsensi mengetahui adanya harta bersama aquo dan telah dijual, namun tidak mengetahui kapan harta bersama aquo di jual, apakah sebelum perceraian atau setelah perceraian antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Penggugat rekonsensi menyatakan bahwa harta bersama aquo telah dijual oleh Tergugat rekonsensi pada awal tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Nomor Polisi: K-4221-ANC, No Mesin: JM31E1563195, No Rangka: JM3115JK563465, Warna: Gray (abu-abu), Atas Nama Eliyawati, alamat Dukuh Ngebong, Rt.21/ Rw.07, Desa mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, dibeli pada tanggal 03-02-2018, atas nama Eliyawati seharga Rp. 18.490.000,- (Delapan belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) sekarang sepeda motor tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonsensi/ Penggugat pada awal tahun 2020 tanpa seijin Tergugat/ Penggugat Rekonsensi setelah Perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Sepeda Motor a quo adalah termasuk kategori harta bersama yang belum dibagi, oleh karena itu gugatan penggugat rekonsensi **dapat dikabulkan** ;dan Penggugat rekonsensi berhak atas separo dari hasil penjualan harta bersama a quo ;

4. 1 (satu) bidang tanah dan di atasnya berdiri 1 (Satu) bangunan rumah permanent seluas kurang lebih 130 m2, terletak di Rt.21/ Rw.07 Dukuh Ngebong, Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara;

Hlm.45 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) berupa 1 (satu) bidang tanah dan di atasnya berdiri 1 (Satu) bangunan rumah permanent seluas kurang lebih 130 m2, terletak di Rt.21/ Rw.07 Dukuh Ngebong, Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, dengan batas-batas Utara: dahulu milik H. Wasto, Timur; Sulistiyowati, Barat: Latifah, Selatan: Jalan, sebidang tanah dan di atasnya berdiri 1 (satu) bangunan rumah permanent tersebut adalah warisan orang tua Tergugat/ Penggugat Rekonvensi (Harta Bawaan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi) yang telah di jual oleh Penggugat/ Tergugat Rekonvensi kepada Sulistiyawati desa Mantingan Rt.22/ Rw.09 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dijual pada awal Oktober tahun 2018 tanpa sepengetahuan/ seijin Tergugat/ Penggugat Rekonvensi, dan uang hasil penjualan rumah tersebut Penggugat/ Tergugat Rekonvensi gunakan kontrak Kios di pasar ratu beserta Modal usahanya yaitu Jual pakaian sekarang kios tersebut telah tutup;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak gugatan rekonvensi karena dalam gugatan rekonvensi tersebut secara jelas Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa harta bersama aquo telah dijual pada bulan Oktober 2018 kepada Sulistiyawati;

Menimbang, bahwa terhadap harta aquo Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak membuktikan lebih lanjut dalam pembuktian baik bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik Penggugat Rekonvensi telah jelas bahwa menurut Penggugat Rekonvensi bahwa harta aquo telah dijual pada awal Oktober 2018 dan merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada saat harta aquo dijual antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih terikat

Hlm.46 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.



dalam pernikahan, sehingga menjadi hal yang mustahil ketika harta bersama aquo dijual tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi apalagi harta bersama aquo adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang **menolak** gugatan rekonvensi a quo ;

5. 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio RS. MT No Polisi: K-9215-AL

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) berupa pembagian harta bersama berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio RS. MT No Polisi: K-9215-AL Warna Silver tahun 2015, telah di jual Penggugat/ Tergugat Rekonvensi kepada H. Muhammad senilai Rp.145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah) Penggugat/ Tergugat Rekonvensi menjual pada saat Proses perceraian berlangsung, karena obyek di kuasai oleh Penggugat/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 tentang pembayaran uang muka (DP) pembelian kendaraan Honda Merk Mobilio dengan Nomor polisi K 9215 AL warna silver;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga mengajukan bukti P.8 yaitu kwitansi penjualan Mobilio dengan Nomor Polisi K 9215 AL tertanggal 10 Maret 2019;

Menimbang, bahwa meskipun penjualan harta bersama tersebut secara hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih terikat dengan pernikahan karena perceraianya baru terjadi pada 18 November 2019 sesuai bukti P.2 dan T.2; namun berdasarkan bukti T.3 Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1345/Pdt.G/2019/PA.Jepr tanggal 24 Oktober 2019 menerangkan bahwa sejak bulan Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sehingga patut diduga penjualan Mobilio dengan

Hlm.47 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi K 9215 AL tertanggal 10 Maret 2019; tanpa seijin Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, pihak Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan bahwa obyek sengketa yang berupa (satu) unit Mobil Honda Mobilio RS. MT No Polisi: K-9215-AL Warna Silver tahun 2015, telah di jual Penggugat/ Tergugat Rekonvensi kepada H. Muhammad senilai Rp.145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah) telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi tanpa seijin Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan harta tersebut termasuk kategori harta bersama yang belum dibagi, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi **dapat dikabulkan**; sehingga Penggugat Rekonvensi berhak separo atas harga penjualan mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 383/Pdt.G/2020/PAJepr. tanggal 30 Juli 2020 M bertepatan tanggal 9 Dzulhijjah 1441 H, sepanjang mengenai gugatan Harta Bersama dalam **Rekonvensi** tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan dalam putusan ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan Harta Bersama termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm.48 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.



MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Jepr, tanggal 30 Juli 2020 M bertepatan tanggal 9 Dzulhijjah 1441 H.,
dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi sebagian, dan menolak eksepsi selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berupa:
 - 2.1 Sebidang tanah berikut rumah tinggal serta toko mebel berdiri di atasnya, seluas \pm 165 m² (seratus enam puluh lima meter persegi), terletak di RT.21 RW. 07 Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, sertifikat hak milik Nomor 2194 atas nama Sulistiyono dan Eliyawati, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah/tanah milik H. Choliq/Rohmat;
Sebelah Timur : Rumah Mahmudah;
Sebelah Selatan : Jalan Desa;
Sebelah Barat : Rumah/Tanah Muntini;
 - 2.2 Sebidang tanah, seluas \pm 135 m² (seratus tiga puluh lima meter persegi), diperoleh sekitar tahun 2015, terletak di RT.21 RW. 07 Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah/tanah milik Kusmiyati;
Sebelah Timur : Rumah/tanah milik Turinah;

Hlm.49 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan Desa;

Sebelah Barat : Tanah milik H. Muhamad;

3. Menetapkan hutang bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah :

3.1 Hutang yang ada di KSPPS BMT "UMMAT SEJAHTERA ABADI" yang terletak di cabang Mantingan dengan Nomor pinjaman : QBR.02.03308.1 atas nama Sulistiyono sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh Juta rupiah);

3.2 Sisa hutang di PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)Tbk. Cabang Jepara dengan Surat Penawaran Putusan Kredit Nomor : B.6302/KC-VIII/ADK/11/2017 tanggal 6 November 2017 dengan Nomor Rekening 2201011826106 atas nama Eliyawati sejumlah Rp. 112.026.427,- (seratus dua belas juta dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);

4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama dalam diktum amar nomor 2.1 dan 2.2 masing-masing untuk Penggugat Konvensi $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) dan Tergugat Konvensi $\frac{1}{2}$ (setengah bagian), jika tidak bisa dibagi secara natura, maka dibagi setelah dilelang dengan perantaraan lembaga lelang yang berwenang;
5. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk melunasi hutang bersama dalam diktum amar nomor 3.1 dan 3.2 dengan tanggungan Penggugat Konvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hutang dan Tergugat Konvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hutang;
6. Menyatakan Tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa:

2.1 Harga penjualan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy
Nomor Polisi: K-4221-ANC, No Mesin: JM31E1563195, No

Hlm.50 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rangka: JM3115JK563465, Warna: Gray (abu-abu), Atas Nama Eliyawati yang dibeli pada tanggal 03-02-2018, seharga Rp. 18.490.000,- (Delapan belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan telah di jual awal tahun 2020 ;

- 2.2 Harga penjualan 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio RS. MT No Polisi: K-9215-AL Warna Silver tahun 2015, telah di jual Penggugat/ Tergugat Rekonvensi kepada H. Muhammad senilai Rp.145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama dalam diktum amar nomor 2.1 dan 2.2 masing-masing untuk Penggugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) dan Tergugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (setengah bagian); untuk kemudian diperhitungkan secara keseluruhan dengan Harta bersama yang lainnya ;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.086.000,00 (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Robiul Awal 1442 Hijriah oleh Drs. H. Daruni, S.H.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H., dan Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Penetapan Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg. tanggal 21 Oktober 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan

Hlm.51 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Siti Faizah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. Daruni, , SH., M.Ag.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Ahmad Akhsin. S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Hasanuddin. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Siti Faizah, SH.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp 134.000,00
2. Materai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

Untuk Salinan

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Sri Anna Ridwanah, S.Ag., M.H.

Hlm.52 dari 52 hlm. Put. Nomor 315/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)